

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 17/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan Lampiran II dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 29 Februari 2020.
- Lampiran 7 halaman.